



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**UPT. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
Jln. Gurita Nomor 6, Telepon (0361) 4723474 – Fax (0361) 4723475  
**D E N P A S A R**

---

**TUGAS DAN FUNGSI**  
**UPT. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI**

**TUGAS POKOK**

1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap penerapan standar teknis Laboratorium Veteriner.
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, terhadap pengujian Veteriner.
3. Pemetaan hasil pengujian.
4. Pembinaan terhadap pelaksanaan Surveilans dan Investigasi Penyakit Veteriner Wilayah Provinsi Bali.

**FUNGSI**

**Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 98 Tahun 2011**

1. Mendukung program kerja dinas melalui pengawasan berbasis pengujian.
2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan seluruh stake holder yang terkait dengan sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Melaksanakan teknis operasional pemeriksaan, pengujian, sertifikasi dan pendidikan penyakit Veteriner.
4. Melaksanakan Investigasi, Surveilans dan Pelayanan penanggulangan Penyakit Veteriner.
5. Merumuskan hasil Penyidikan, Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemetaan Penyakit Veteriner.
6. Melaksanakan urusan Tata Usaha Rumah Tangga UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan.